

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bogor dilaksanakan atas dasar Rencana Jangka Panjang (RPJP) periode tahun 2005-2025. Atas dasar RPJP tersebut disusun secara bertahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dan berlaku dalam kurun waktu lima tahunan. Saat ini pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bogor dilaksanakan atas dasar RPJMD kurun waktu tahun 2018-2023 dengan visi Kabupaten Bogor adalah “Mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban”. Pencapaian visi dan prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program Panca Karsa, yang sekaligus merupakan visi kepemimpinan dan janji politik bupati masa bakti 2018-2023. Panca Karsa dimaksud meliputi: Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban.

Salah satu strategi untuk mencapai target Panca Karsa adalah melalui penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa). Inovasi daerah yang terarah dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sebagaimana amanat yang tercantum dalam Peraturan Bersama antara Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri sebagaimana amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017.

Kabupaten Bogor telah memiliki roadmap SIDa sebagai instrumen pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Melalui implementasi SIDa diharapkan arah pembangunan Kabupaten Bogor dalam mencapai target Panca Karsa dapat terlaksana secara efektif. Pencapaian target Panca Karsa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kabupaten serta dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah sebagaimana yang dicita-citakan. Melalui SIDa, seluruh proses atau sistem untuk

mengembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah kabupaten maupun dengan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan masyarakat, dapat terlaksana secara terarah, berkesinambungan, meningkatkan perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat mempertanggungjawabkan hasilnya serta terbebas dari kepentingan kelompok, golongan maupun individu tertentu.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pengertian inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan inovasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sasarannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjadikan inovasi daerah sebagai salah satu prioritas dalam membangun budaya kerja produktif dan profesional baik bagi ASN maupun masyarakat luas. Berbagai kebijakan telah ditempuh seperti memberlakukan Keputusan Bupati tentang Inovasi yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Bupati tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah, Keputusan Bupati tentang Dewan Riset Daerah dan berbagai Surat Edaran Bupati tentang Inovasi Daerah. Perda tentang inovasi ini kemudian menjadi dasar pemerintah Kecamatan Parung, untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan. Namun demikian, inovasi harus tetap mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan dan hambatan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238-270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dimaksudkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menjadikan kecamatan sebagai pusat sekaligus simpul pelayanan masyarakat sehingga akan terbangun pelayanan yang cepat, tepat, murah dan terjangkau sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di garis depan (*front line*) yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Menyikapi pentingnya pelayanan publik seperti tersebut di atas dan sesuai dengan himbauan Bupati Bogor agar setiap instansi harus memiliki inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, maka Kecamatan Parung menyusun suatu inovasi untuk memecahkan permasalahan terkait pelayanan publik di Kecamatan Parung yang dinamakan MAMI PAPI. Inovasi ini merupakan inovasi di bidang pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat dengan menyediakan ruang khusus “Mall Mini” di Kantor Kecamatan Parung dimana sektor yang melayani pelayanan publik seperti Bapenda, Disdukcapil yang bertugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan ditempatkan di “Mall Mini” ini. Inovasi ini diharapkan dapat mendekatkan akses layanan masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan pembayaran pajak.

Inovasi bernama Mall Mini Pelayanan Publik atau disingkat menjadi MAMI PAPI berfokus pada bidang pelayanan publik yang dimana inovasi guna memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat di area Kecamatan Parung, masyarakat dapat mengakses pelayanan publik seperti Bapenda, Disdukcapil yang diintegrasikan dalam satu atap di kantor kecamatan Parung. Selain itu program ini dapat mendekatkan akses pelayanan masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, pembayaran pajak, dan pelayanan perizinan. Dengan hadirnya inovasi ini masyarakat juga berharap pemerintah Kecamatan Parung dapat

lebih responsif dan akuntabel guna memberikan pelayanan yang prima dan dapat memuaskan masyarakat.

Inovasi MAMPI PAPI mengacu pada Peraturan MENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Mall Mini Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MAMI PAPI didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu di Kecamatan Parung dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Penyelenggaraan MAMI PAPI tentu sejalan dengan semangat dalam menyelenggarakan pelayanan publik yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan parung 2018-2023 (BAPPEDA, 2018) dan website resmi Kecamatan Parung Tujuan MAMI PAPI ini untuk percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Sebagaimana tujuan dari dibentuknya inovasi MAMI PAPI itu sendiri yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia (Parung MAMI PAPI, 2018).

Upaya merealisasikan misi tersebut salah satunya ialah membuat beberapa strategi untuk terus meningkatkan hal tersebut, yaitu: menetapkan tata kelola di tingkat kecamatan; membangun kapasitas kelembagaan; meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat; melibatkan pasar; meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan mengembangkan sistem MAMI PAPI (Wawancara, Roniyadi: 2022). Dalam sebuah Pelayanan Publik yang baik ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Salah satunya ialah perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah salah satu tahap penting dalam membuat sebuah kebijakan publik karena tahap ini sangat menentukan bagaimana permasalahan publik dapat diserap oleh

pembuat keputusan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Kecamatan Parung sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah telah mengambil langkah maju dengan merumuskan kebijakan MAMI PAPI (Mall Mini Pelayanan Publik). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang unggul dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan MAMI PAPI, peran aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting. Peran aktor ini bertujuan untuk menyukseskan implementasi kebijakan MAMI PAPI dengan baik.

Selain itu, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat karena interaksi antar-aktor akan mempertemukan kepentingan masing-masing aktor yang berlangsung sepanjang perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Interaksi ini yang menyebabkan adanya peluang untuk saling mengakomodasi kepentingan masing-masing aktor (Madani, 2011). Sehingga perlu adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar tawar-menawar antar-aktor bisa dipastikan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk menganalisis sejauh mana aktor-aktor berperan dan relasi antar aktor dalam proses formulasi kebijakan Kebijakan MAMI PAPI (Mall Mini Pelayanan Publik) di Kecamatan Parung serta mendeskripsikan dinamika dalam penyusunan MAMI PAPI (Mall Mini Pelayanan Publik) ini. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa dalam konteks kebijakan ini, peran partai politik, legislatif, atau kelompok kepentingan mungkin mengalami keterbatasan dalam mempengaruhi formulasi kebijakan MAMI PAPI.

Proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh para aktor ini merupakan tahapan yang sangat penting dan kritis, karena jika tidak dilaksanakan dengan baik dan tepat, hasil dari kebijakan yang dirumuskan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal. Karena pada dasarnya penyusunan kebijakan publik merupakan langkah awal dari keseluruhan proses kebijakan publik, sehingga apa yang terjadi pada tahapan ini akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik di masa mendatang.

Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan ketika merumuskan kebijakan publik ini. Mengembangkan kebijakan publik yang baik merupakan gambaran kedewasaan dalam membaca realitas dan alternatif solusi yang layak atas realitas tersebut. Penggambaran hasil dengan menggunakan cita-cita normatif pada akhirnya tidak sepenuhnya akurat, tetapi tidak masalah selama deskripsi kebijakan tersebut akurat dengan realitas masalah kebijakan di lapangan, dan pada akhirnya yang berikut: dihubungkan. Pembuatan kebijakan yang baik mengarah pada pelayanan publik yang baik.

Perumusan kebijakan MAMI PAPI ini merujuk pada Peraturan Camat. Dengan demikian, Pemerintah kecamatan Parung memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

Formulasi kebijakan MAMI PAPI ini merupakan bentuk dari upaya Pemerintah Kecamatan Parung dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu MAMI PAPI ini juga merupakan representatif salah satu misi Kabupaten Bogor yaitu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran aktor dalam proses formulasi MAMI PAPI. Formulasi kebijakan menjadi penting karena pada tahap ini merupakan fondasi awal dari suatu kebijakan yang nanti mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Selain itu berdasarkan permasalahan yang peneliti paparkan terlihat masih adanya maladministrasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait dalam pelayanan publik di Kabupaten Bogor terkhusus di dalam Kecamatan Parung. Sehingga perlu adanya terobosan dalam sistem atau kebijakan pelayanan publik yang lebih baik. perlunya pengawasan yang ketat dan juga perlunya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Parung.

Untuk itu menarik untuk dikaji lebih jauh dalam pembahasan bagaimana peran aktor dalam proses formulasi kebijakan MAMI PAPI dan juga melihat

faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam proses formulasi kebijakan MAMI PAPI. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pentingnya aktor dengan kebijakan publik karena dua hal tersebut saling terkait dengan aktor kebijakan dan determinan yang berinteraksi dan saling terkait pada setiap tahap proses kebijakan publik. Merekalah pada dasarnya pondasi awal dalam menentukan pola dan distribusi kebijakan yang akan dilakukan oleh birokrasi yang di dalam proses interaksi dan interelasinya proses itu sendiri. Perumusan kebijakan merupakan fase yang tidak dapat dilewati dalam proses kebijakan. Penelitian tentang proses pembuatan kebijakan umumnya tidak cukup. Karena pembuatan kebijakan masih dibahas sebagai bidang penelitian yang belum dipelajari secara mendalam. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui peran aktor dalam perumusan kebijakan MAMI PAPI di Kecamatan Parung dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Peran Aktor Dalam Proses Formulasi Kebijakan MAMI PAPI (Mall Mini Pelayan Publik) Di Kecamatan Parung”

Selain persoalan empiris diatas, beberapa kajian penelitian terdahulu yang membuat penelitian ini penting untuk dilakukan adalah penelitian yang berjudul “**Peran Aktor dan Relasi Kuasa Dalam Formulasi Kebijakan Jakarta Smart City**” oleh **Annisa Suryamadani (2021)**, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada *tesis* ini membahas mengenai dinamika politik dalam formulasi kebijakan dan program pengembangan Jakarta Smart City (JSC) dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori policy network, dan teori institusional.

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan institusi perlu melibatkan berbagai stakeholder untuk menentukan kepentingan kolektif. Keterlibatan berbagai aktor dalam formulasi kebijakan JSC terdiri dari Pemprov DKI Jakarta, TGUPP, Prof. Eko Prasajo, Kemendagri, Biro Hukum, Biro ORB, BPKD, BAPPEDA, inspektorat, DPRD, DISKOMINFO TIK, swasta,

akademisi, LSM, dan media massa yang dimana Pemprov DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintahan daerah memiliki peran sentral sebagai fasilitator, koordinator, entrepreneur, dan stimulator berdasarkan kewenangan dan kemampuan mengelola, melaksanakan program-program untuk pengembangan JSC yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah, dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Relevansi penelitian Annisa Surya Madani dengan penelitian penulis adalah proses formulasi kebijakan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Kepala daerah memutuskan kebijakan secara sepihak tanpa melihat aktor lainnya. Perbedaan penelitian Annisa Surya Madani dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian dan teori yang digunakan, penelitian penulis akan membahas formulasi kebijakan Mall Pelayanan Publik di kantor kecamatan Parung.

Penelitian yang ditulis oleh **Irwan Abdul Nugraha (2017) yang berjudul Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknik Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen) Jurnal Ilmu Politik Vol 8 No 2 2017**. Jurnal ini membahas mengenai bentuk proses kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan UPTPK yang sudah lama dijanjikan oleh Bupati Sragen, karena selama kampanye permasalahan kemiskinan menjadi bahan kampanye Bupati Sragen.

Pelaksanaan pembentukan UPTPK tidak terlepas dari peran aktor, dalam hal ini aktor yang kuat adalah bupati selaku pemegang kewenangan. Pembentukan UPTPK ini tidak terlepas dari faktor politis, yang merupakan janji Bupati Sragen pada masa kampanye. Masyarakat menuntut agar kebijakan tersebut bisa dibentuk dan terlaksana. Namun faktor ekonomi yang menjadi keterbatasan anggaran yang defisit hanya bisa menghasilkan kebijakan non fisik seperti badan pelayanan. Pembentukan UPTPK ini tertuang dalam peraturan bupati, namun karena adanya tuntutan dari masyarakat serta adanya faktor politis dan kewenangan bupati pembentukan ini akhirnya secara tidak langsung dilakukan secara sepihak, karena pembentukan UPTPK ini belum

memiliki peraturan daerah, maka belum ada pembahasan dengan DPRD Sragen.

Relevansi penelitian Irwan Abdu Nugraha dengan penelitian penulis adalah proses formulasi kebijakan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bupati sebagai kepala daerah memutuskan kebijakan secara sepihak tanpa melihat aktor lainnya. Perbedaan penelitian Irwan Abdul Nugraha dengan penelitian penulis adalah perbedaan formulasi kebijakan, karena penelitian penulis akan membahas formulasi kebijakan kebijakan Mall Pelayanan Publik di kantor kecamatan Parung

Ketiga, penelitian **Achmad Nur Fauzi dan Dewi Rostyaningsih (2018)** dengan judul **Analisis Peran aktor dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City**. Penelitian Fauzi & Rostyaningsih (2018) menemukan 24 aktor kebijakan dari Pemerintahan yang terlibat dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 100/495 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang Smart City. Tidak ada aktor swasta (private) yang terlibat langsung dalam formulasi kebijakan Semarang Smart City. Namun jika dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakannya, terdapat empat aktor swasta yang terlibat, yaitu PT. Dian Nuswantoro Teknologi dan Informasi (Dinustek), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Ibu Retno Susanti selaku akademisi. Pemerintah Kota Semarang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan Semarang Smart City.

Dinamika politik terlihat dalam proses pembuatan kebijakan berupa bentuk kerjasama muncul akibat adanya permintaan dan penawaran dari pemerintah ke swasta. Pemerintah membutuhkan kajian mengenai smart city maupun dukungan fisik seperti infrastruktur dan perangkat lunak atau aplikasi. Swasta memberikan hal tersebut dengan mengharapkan timbal balik berupa materi maupun status. Interaksi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat menghasilkan perilaku penerimaan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan Semarang Smart City, contohnya penyesuaian tersebut adalah laporan warga kepada Pemerintah Kota Semarang melalui Lapor Hendri

dan SMS ke nomor 1708. Kedudukan aktor kebijakan Semarang Smart City, pemerintah adalah aktor utama kebijakan, sedangkan swasta dan masyarakat adalah aktor sekunder kebijakan.

Relevansi penelitian Fauzi & Rostyaningsih (2018) dengan penelitian ini adalah persamaan objek yang diteliti, yaitu peran aktor dalam kebijakan, serta pada proses formulasi kebijakan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Namun terdapat gap antara penelitian Fauzi & Rostyaningsih (2018) dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini untuk analisis sejauh mana aktor-aktor berperan dan memiliki pengaruh dalam formulasi kebijakan kebijakan Mall Pelayanan Publik di kantor kecamatan Parung.

Keempat, tulisan **Taufik (2017)** dengan judul **Studi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik (2017)**. Membahas mengenai perumusan kebijakan publik dalam perspektif jaringan yang menjelaskan berbagai teori tentang jaringan inter-organisasi maupun aplikasi perumusan kebijakan publik berbasis jaringan dengan mengangkat studi kasus jaringan aktor dalam proses kebijakan publik di Cina.

Penelitian Taufik (2017) menemukan adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi partisipasi warga dalam proses kebijakan publik di Cina yang menunjukkan bahwa sumber daya jaringan kebijakan yang dimiliki oleh warga negara berada pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian dalam jaringan kebijakan masing-masing tingkatan memiliki aktor yang berbeda, misalnya komunitas kebijakan yang terdiri dari Kongres Rakyat Nasional, jaringan profesional yang terdiri dari para tenaga ahli dan sarjana, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, jaringan antar-pemerintah terdiri dari pemerintah di semua tingkatan saling berinteraksi satu sama lainnya, jaringan prosedur yang terdiri dari kelompok kepentingan, jaringan isu yang terdiri dari warga negara, media massa, LSM dan organisasi massa lainnya.

Relevansi penelitian Taufik (2017) dengan penelitian ini adalah persamaan teori yang digunakan, yaitu teori formulasi kebijakan dalam analisis formulasi kebijakan publik, serta pada proses formulasi kebijakan dan juga faktor-faktor

yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Namun terdapat gap antara penelitian Fauzi & Rostyaningsih (2018) dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini untuk analisis sejauh mana aktor-aktor berperan dan memiliki pengaruh dalam formulasi kebijakan Mall Pelayanan Publik di kantor kecamatan Parung.

Penelitian Utoyo (2017) dengan judul **Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP)** dalam Perencanaan Kota menunjukkan bahwa prioritas penerapan prinsip tata kelola dalam perencanaan Kota Metro Provinsi Lampung berdasarkan pelaku/agen yang terlibat adalah partisipasi (3.141), responsif (3.021), transparansi (3.009), dan akuntabilitas (2.867), dengan nilai aktor: masyarakat sipil (1.168); pemerintah kota (1.096); dan swasta (0,736). Implikasinya, masyarakat adalah aktor kunci dalam perencanaan tata ruang kota yang terkait dengan penerapan prinsip good governance.

Penelitian Utoyo (2017) juga menemukan bahwa penerapan prinsip prinsip good governance telah dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan disekitar tempat tinggalnya, misalnya masyarakat ikut berpartisipasi memberikan informasi dan masukan dalam forum yang difasilitasi oleh pemerintah kota dalam rangka arah pengembangan dan alokasi pemanfaatan ruang kota. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang kota lebih merupakan aksi para partisipan melalui tindakan saling pengertian, berargumentasi, dan perjanjian dalam struktur pembentukan opini dan kehendak yang dapat ditempuh melalui peningkatan kesadaran, advokasi kebijakan, pengembangan institusi, dan pengembangan kapasitas.

Relevansi penelitian Utoyo (2017) dengan penelitian ini adalah persamaan objek yang diteliti, yaitu kebijakan publik, namun memiliki perbedaan yaitu mengenai formulasi kebijakan. Kontribusi penelitian Utoyo (2017) terhadap penelitian ini adalah partisipasi merupakan prioritas utama dalam penerapan prinsip good governance yang dimana masyarakat sendiri yang mendesain rencana tata ruang kota sesuai dengan kebutuhan sedangkan pemerintah adalah fasilitatornya. Implikasinya, keterlibatan stakeholder dalam perencanaan mengalami pergeseran dari *for people* menjadi *by people*. Namun terdapat gap

antara penelitian Utoyo (2017) dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini akan menganalisis sejauh mana aktor-aktor berperan dan memiliki pengaruh dalam formulasi kebijakan Mall Pelayanan Publik di kantor kecamatan Parung.

Keenam, penelitian **Royandi dkk (2018)** dengan judul **Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Pelabuhanratu**. Penelitian Royandi dkk (2018) menemukan lima aktor yang terdapat di Palabuhanratu, yaitu Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai representatif dari negara, Pengelola PLTU (swasta), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pam Napas, wisata bahari, dan nelayan. Aktor yang mendominasi dalam penguasaan sumber daya laut adalah PLTU sehingga nelayan dirugikan karena telah mengurangi bahkan menghilangkan wilayah pelabuhan dan wilayah penangkapan nelayan, terutama wilayah muara sungai dan pesisir yang digunakan oleh PLTU serta wilayah laut yang dikuasai untuk transportasi laut dan tempat pelabuhan kapal-kapal Tongkang di atas 3 mil laut.

Selain itu, penelitian Royandi dkk (2018) menemukan bahwa relasi kuasa nelayan lokal dengan nelayan pendatang cenderung bersifat negosiasi, nelayan lokal dengan nelayan dari luar lebih kepada konflik, dan nelayan pendatang dengan nelayan dari luar terjadi dalam ranah negosiasi. Sedangkan relasi kuasa nelayan dengan pengelola PLTU lebih kepada bentuk konflik dan perlawanan dengan menggunakan jenis kekuasaan yang berbeda-beda, misalnya nelayan lokal lebih memiliki kekuasaan identitas, nelayan pendatang dengan kekuasaan relasi sosial, modal dan teknologi, sedangkan nelayan dari luar dengan kekuasaan otoritas mendapatkan ijin dari pengelola PPN Palabuhanratu dan pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui dinas kelautan dan perikanan.

Relevansi penelitian Royandi dkk (2018) dengan penelitian ini adalah persamaan objek yang diteliti, yaitu peran aktor dalam program yang dikeluarkan melalui kebijakan pemerintah setempat. Kontribusi penelitian Royandi dkk (2018) terhadap penelitian ini adalah perlunya melibatkan berbagai aktor untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Parung. Namun terdapat gap antara penelitian Royandi dkk (2018) dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini akan menganalisis sejauh

mana aktor-aktor berperan dan memiliki pengaruh dalam formulasi kebijakan Mall Pelayanan Publik di kantor kecamatan Parung.

Ketujuh, Skripsi Oleh Agustang (2017) yang berjudul **Analisis Formulasi Kebijakan** (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada relasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi terbitnya Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 serta penelitian ini ingin melihat bagaimana respon masyarakat terhadap Realisasi Peraturan daerah tersebut. Hasil penelitian ini adalah formulasi terbitnya APBD Kabupaten Wajo terlihat peran eksekutif yang mendominasi atas terbitnya Perda APBD Kabupaten Wajo dan dalam pembuatan Perda Kab. Wajo Penetapan Perda APBD tidak begitu mendapat kendala yang bisa memberatkan terbitnya Perda APBD yang diusung oleh Bupati atau pihak eksekutif. Penetapan Perda APBD terjadi konspirasi atau bergaining politik dan kepentingan ekonomi antara eksekutif dan legislatif. Terlihat relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif dimotori oleh eksekutif atau dalam hal ini Bupati Wajo, tercermin dari relasi eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi terbitnya Perda APBD. Tingginya APBD sebesar 1,5 Tryliun tidak terealisasi dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan dan perubahan yang signifikan terhadap daerah Kabupaten Wajo, eksekusi program kerja pemerintah melalui APBD tidak tepat sasaran dan tidak berjalan dengan sebagaimana idealnya sehingga arah pembangunan Kabupaten Wajo masih belum mengkomodir kebutuhan masyarakat dan Pembangunan Wajo itu sendiri. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan penulis tersebut terletak pada fokus penelitian, penelitian penulis akan lebih berfokus pada peranan aktor dalam formulasi kebijakan pendirian Mall Pelayanan Publik bukan hanya berfokus pada tahapan formulasi kebijakan itu sendiri. Namun, dari pembahasan ini, peneliti bisa menjadikan jurnal ni sebagai tinjauan penulis dalam menyusun penelitian.

Relevansi penelitian Agustang (2017) dengan penelitian penulis adalah proses formulasi kebijakan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Perbedaan penelitian Agustang (2017) dengan penelitian

peneliti adalah skripsi peneliti tentang "Peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung" terletak pada konteks dan fokus penelitian yang berbeda. Skripsi tersebut lebih berfokus pada analisis formulasi kebijakan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo, sedangkan pembahasan skripsi Anda lebih fokus pada peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung. Meskipun topiknya berbeda, kedua penelitian tersebut tetap dapat memberikan wawasan yang berharga terkait proses formulasi kebijakan dan peran aktor di dalamnya.

Kedelapan, penelitian **Putra dan Suyatna (2018)** dengan judul **Genealogi Kuasa dalam Kebijakan Pengembangan Pertanian Organik di Wilayah Pardikan Jawa**. Hasil penelitian Putra dan Suyatna (2018) menunjukkan genealogi kuasa (kuasa wacana) ada pada setiap tahapan kebijakan, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan implementasi yang dimana kepentingan penguasa dan aktor penggerak mendominasi arena kebijakan pengembangan pertanian organik sehingga belum efektif memberikan peningkatan kesejahteraan serta akses terhadap produktivitas petani, misalnya dalam konteks pengembangan pertanian organik dikendalikan oleh Walikota, Bappeda dan Dinas Pertanian dan Kehutanan (menggunakan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat tahapan perencanaan) pada poros Eksekutif daerah. Pada poros Legislatif diberikan kepada komisi yang membidangi pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan keputusan tertinggi yaitu Rapat Paripurna DPRD.

Kemudian penelitian Putra dan Suyatna (2018) menemukan bahwa klaim dan pencitraan keberhasilan pengembangan pertanian organik merupakan rekayasa yang lahir dari kepentingan dialektis aktor atas dinamika relasi kuasa (menurut perspektif Foucauldian). Genealogi kuasa yang diterapkan dalam kasus ini hanya menghasilkan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan, yaitu pihak yang memiliki ruang jaringan wacana (normalizing judgment) yang kuat untuk mempengaruhi pihak lain. Ironisnya petani menjadi pihak yang dirugikan dalam pengembangan pertanian organik karena hanya menjadi obyek pembangunan pertanian.

Relevansi penelitian Putra dan Suyatna (2018) dengan penelitian ini adalah persamaan objek yang diteliti, yaitu dinamika aktor dalam formulasi kebijakan. Kontribusi penelitian Putra dan Suyatna (2018) terhadap penelitian ini adalah kuasa dengan wacana kuasanya memberikan ruang untuk kemudian mengkerdikan salah satu aktor yang terlibat. Namun terdapat gap antara penelitian Royandi dkk (2018) dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini akan menganalisis sejauh mana aktor-aktor berperan dan memiliki pengaruh dalam formulasi kebijakan Mall Pelayanan Publik di kantor kecamatan Parung.

Dari beberapa penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kali ini terdapat beberapa perbedaan dari segi fokus yang akan diteliti. Dari beberapa penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal fokus penelitian yang akan diteliti. Meskipun ada kesamaan dalam penggunaan teknik dan pendekatan dalam pengumpulan data, namun fokus penelitian kali ini berbeda. Penelitian ini akan difokuskan pada peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung.

Dalam penelitian sebelumnya, fokus penelitian lebih difokuskan pada aspek lain seperti analisis formulasi kebijakan dalam APBD, atau Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Formulasi Kebijakan. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mempelajari peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung. Penelitian ini akan melihat secara khusus bagaimana peran aktor, terutama camat, dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Dalam analisis ini, akan dieksplorasi bagaimana dominansi peran camat dalam mengkoordinasikan dan memimpin proses formulasi kebijakan, serta dampaknya terhadap partisipasi dan keterlibatan aktor lain seperti kelompok kepentingan dan masyarakat.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung, diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan yang berharga bagi pemerintah kecamatan,

serta pemangku kepentingan terkait, dalam meningkatkan proses formulasi kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan peran aktor dalam formulasi kebijakan di tingkat kecamatan maupun pada inovasi pelayanan publik lainnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Skripsi dengan judul "Peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung" bertujuan untuk menganalisis peran aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung. Skripsi ini berfokus pada aktor-aktor yang terlibat, seperti pemerintah kecamatan, anggota legislatif, kelompok kepentingan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan MAMI PAPI. Penelitian ini akan melibatkan analisis konsep kebijakan publik, tahap-tahap formulasi kebijakan, teori elite dalam formulasi kebijakan, serta teori peran untuk menganalisis peran setiap peran dari aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI. Melalui pendekatan ilmu politik, penelitian ini akan mengungkap peran masing-masing aktor dalam proses formulasi kebijakan MAMI PAPI, interaksi mereka, dan kontribusi yang mereka berikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi kebijakan ini. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aktor kebijakan dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di Kecamatan Parung?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan masalah skripsi ini adalah untuk menganalisis peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung. Melalui penelitian ini, kita akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana aktor, termasuk pemerintah kecamatan, anggota legislatif, dan partai politik, terlibat dalam proses formulasi kebijakan MAMI PAPI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran aktor-aktor tersebut, seperti bagaimana pemerintah kecamatan berperan sebagai pembuat kebijakan utama dalam inovasi ini, serta sejauh mana partisipasi dan kontribusi anggota legislatif dan partai politik dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis pengaruh peran aktor dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat di kecamatan Parung.

Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap konsep kebijakan publik, tahap-tahap formulasi kebijakan, dan model teori elit dalam formulasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika interaksi antara aktor-aktor tersebut dalam proses formulasi kebijakan MAMI PAPI. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di kecamatan Parung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga bagi pengembangan dan perbaikan kebijakan MAMI PAPI, termasuk dalam melibatkan berbagai aktor yang relevan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas yaitu:

1. Untuk menganalisis sejauh mana peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI di Kecamatan Parung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini sekiranya diharapkan dapat memberikan manfaat, untuk:

### **I.4.1 Manfaat Akademis**

Dapat menjadi referensi dan juga memberikan manfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa/i ilmu politik mengenai peranan aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan di Kecamatan Parung.

### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan manfaat dalam pengetahuan kepada masyarakat mengenai peranan aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan di Kecamatan Parung. Serta dapat menambah referensi bagi yang tertarik dengan kajian-kajian mengenai penyusunan formulasi kebijakan, terutama pada pemerintahan desa terutama dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

